



PUTUSAN
Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, yang diselenggarakan secara elektronik (e-litigasi), dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Eka Fitriana Riskyningsih binti Endar Pujiono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Ahmad Yani KM. 010 Komplek Rumah Dinas LP Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ernawati, S.H., M.H. dan Arbain, S.H. keduanya adalah Advokat pada kantor Hukum Erna & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 12 Juli 2022 dengan nomor register 031/K.kh/2022/PA.Tjg. beralamat kantor di Jl. Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan telah memilih domisili elektronik di email: arbain.sh@yahoo.com, sebagai Penggugat;

melawan

Budiyanta bin Hadi Martana, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat di jalan Jendral Basuki Rahmad Gg. Belly RT. 008 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Widiya Jurisdiksia, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2022 yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 19 Juli 2022 dengan nomor register 032/K.kh/2022/PA.Tjg. beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 34 RT. 15 Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, dan telah memilih domisili elektronik di email: jurisiksi88@gmail.com, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 33/Pdt.G/2022/PA.Tjg, pada tanggal 17 Januari 2022 M bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1443 H;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung saat ini sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*In krach van gewisde*) hingga masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi, terbukti dengan adanya Akta Cerai Nomor: 0025/AC/2022/PA.Tjg pada tanggal, 3 Februari 2022 M bertepatan dengan 1 Rajab 1443 H;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Ananda Kevin Budi Prabowo lahir di Tabalong pada tanggal 17 Januari 2017;
4. Bahwa sebelum perceraian terjadi, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan ada mempunyai harta bersama yang didapat pada saat masih terjadi ikatan perkawinan yang menurut hukum harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat apabila perkawinan telah putus (cerai);
5. Bahwa harta yang dimaksud ini masih dikuasai oleh Tergugat yaitu berupa:

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih yang harganya di taksir sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5.2. Sebidang tanah dengan luas tanah 423 M² (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyaanta yang harganya di taksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5.3. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih (Mobil dikuasai oleh Tergugat) BPKB asli di bank, harga ditaksir sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 5.4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No Rangka MHKM5EAJF JC10242 No Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiyaanta (Mobil dikuasai oleh Tergugat) BPKB Asli di Bank BRI, harga di taksir sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 5.5. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mempunyai utang yang harus dibayar yang mana utang itu untuk kebutuhan modal usaha, membeli tanah dan biaya perbaikan/renovasi rumah milik Tergugat dengan total seluruhnya Rp. 518.200.000 (lima ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.5.1. Utang di Bank BRI dengan jaminan SK PNS Pengugat sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 5.5.2. Utang pada koperasi kantor sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5.3. Utang kepada Sdr. Jamhari sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM nomor. 18229;

6. Bahwa cukup beralasan sebagaimana hukum yang berlaku, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan pembagian harta bersama ini;
7. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat memindah tangankan objek sengketa atau mengaburkan hak akan harta Bersama pada poin 5 (lima) diatas kepada pihak lain secara diam-diam, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa harta bersama tersebut.
8. Bahwa agar nantinya putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, patut pula Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yakni berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 765 M2 (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Eka Fitriana Riskyningsih yang harganya di taksir sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3.2. Sebidang tanah dengan luas tanah 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha yang harganya di taksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3.3. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No. rangka MHFXW42G52296549 No. Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih (Mobil dikuasai oleh Tergugat) BPKB asli di bank, harga di taksir sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

3.4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No. Rangka MHKM5EAJF JC10242 No. Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiyantha (Mobil dikuasai oleh Tergugat) BPKB Asli di Bank BRI, harga di taksir sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan utang sebesar Rp. 518.200.000 (lima ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

4.1. Utang di Bank BRI dengan jaminan SK PNS Pengugat sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

4.2. Utang pada Koperasi kantor sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

4.3. Utang kepada Sdr. Jamhari sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor. 18229.

Adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan bagian separoh (1/2) dari harta bersama masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh (1/2) harta bersama dan separoh (1/2) dari utang bersama kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini dilaksanakan;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isiputusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dilaksanakan (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Martha Putera, S.H.I.) tanggal 2 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Tanjung melalui aplikasi e-court, selanjutnya Tergugat memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Agustus 2022;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban melalui aplikasi e-court tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg tertanggal 8 Juli 2022, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 33/Pdt.G/2022/PA.Tjg serta masing-masing Pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah memegang Akta

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor: 0025/AC/2022/PA.Tjg dan benar selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ananda Kevin Budi Prabowo bin Budiyantha yang lahir di Tabalong pada tanggal 17 Januari 2017;

3. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ada membawa harta bawaan dari perkawinan Tergugat terdahulu, yakni 1 buah Rumah Beserta Tanah terletak di Alamat domisili Tergugat saat ini, yaitu di Jl. Jend. Basuki Rahmat Gg. Belly Rt.08, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Tabalong. Dan sebuah mobil Avanza warna Silver DA 7994 TH, tahun 2010 Nomor Mesin-DF 8839 yang mana ketika Tergugat menikah dengan Penggugat di Tahun 2015, Mobil Avanza Silver tersebut dijual dan kemudian pada Tahun 2016 dibeli Tanah seluas 423m2 yang terletak di Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik No. 18252 atas Nama Budiyantha seharga Rp26.090.000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian sisa uang yang ada dipergunakan untuk uang muka/ DP dari Mobil Toyota Avanza warna Putih DA 7273 HH, Nomor Rangka MHKM5EAJF JC10242 dengan nama pemilik Budiyantha, dan beberapa sisa dari uang hasil penjualan Mobil Avanza Silver DA 7994 TH tersebut dipergunakan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sebagai biaya hidup;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 5, karena tidak semua objek dikuasai oleh Tergugat.
 - 4.1. Sebidang tanah dengan Luas 765m2 yang terletak di Desa Gunung Manggis, Jl. Guntung Harapan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih, objek ini dikuasai oleh Penggugat yang mana ditemukan oleh Tergugat Ketika Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada 10 Oktober 2021 dan kemudian didapati oleh Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan Perceraian pada tanggal 10 Januari 2022 di Pengadilan Agama Tanjung yang kemudian memiliki Putusan pada tanggal 17 Januari 2022 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Tjg;
 - 4.2. Sebidang tanah dengan Luas 423m2 yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan landasan Ulin KoTA Banjarbaru dengan

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik nomor 18252 atas nama Budiyanta, diakui benar ada pada Tergugat dan tidak menjadi Objek jaminan utang apa pun;

- 4.3. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna Putih DA 1023 HL dengan Nomor Rangka MHFXW42G52296549 dengan nama Pemilik Eka Fitriana Riskyningsih benar ada pada Tergugat, dan pada saat perceraian terjadi objek masih belum lunas, sebagaimana dalil Penggugat sendiri yang menyatakan BPKB asli ada di Bank, dan ketika perceraian terjadi Tergugat sendiri yang membayar angsurannya di Bank BRI yang mana rincian pinjaman dari Tahun 2018 – 2019 angsurannya sebesar Rp5.480.000,- (Lima Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu kemudian diperpanjang oleh Tergugat hingga Tenor Pinjaman 5 (Lima) tahun dan besar angsuran menjadi Rp4.480.000,- (Empat Juta Empat Ratus delapan Puluh ribu Rupiah) setiap bulannya;
- 4.4. 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna Putih DA 7273 HH, Nomor Rangka MHKM5EAJF JC10242 dengan nama pemilik Budiyanta benar ada pada Tergugat, objek ini telah lunas selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun dari sebelum perceraian terjadi, Unit Mobil ini dijadikan jaminan dan karena masih merupakan Objek Jaminan utang pada Bank BRI untuk pengambilan/pembelian Mobil Innova pada poin 4.4 di atas dan setelah terjadi perceraian Tergugat lah yang membayar angsurannya setiap bulan;
- 4.5. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak mengetahui Penggugat memiliki beberapa utang yang diluar sepengetahuan Tergugat, apalagi dengan dalih untuk kebutuhan modal usaha, yang mana usaha tersebut sudah dijalankan oleh Tergugat jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan tidak benar pula untuk memperbaiki/renovasi rumah milik Tergugat, karena biaya perbaikan rumah Tergugat semua adalah uang yang selama ini dihasilkan dari jerih payah usaha Tergugat;
- 4.6. Bahwa utang dengan jaminan SK PNS Penggugat di Bank BRI tersebut sebesar Rp270.000.000,- diakui oleh Tergugat, namun bukan untuk Modal Usaha maupun perbaikan-perbaikan Rumah milik Tergugat, Adapun uang tersebut dipergunakan untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan Luas 765m² yang terletak di Desa Gunung Manggis, Jl. Guntung Harapan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih sebesar Rp100.000.000,- dan kemudian untuk melunasi sisa Pinjaman Penggugat pribadi sebelum menikah dengan Tergugat, Karena menurut Bank BRI sebelum ada pinjaman baru, pinjaman yang lama wajib untuk dilunasi, dan sisa uang nya dipergunakan Bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak keduanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 6 karena dalil-dalil dari Penggugat tidak benar maka sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat untuk ditolak;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat poin 7 untuk meletakkan sita jaminan, karena sebagian dari objek-objek tersebut adalah milik dari Tergugat sendiri, dan khusus untuk objek poin 5.3 dan 5.4 BPKB asli masih terikat fidusia di Bank BRI;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) karena tidak memiliki dasar hukum, dimana tidak ditentukan batas maksimal dan batas minimum untuk pembayaran uang paksa tersebut yang mewajibkan Tergugat membayarkan uang paksa tersebut jika Tergugat tidak menjalankan isi Putusan;
8. Bahwa Putusan Serta Merta Tersebut dengan Tegas ditolak oleh Tergugat karena Tergugat masih akan melakukan Upaya-Upaya hukum Lainnya jikalau Putusan yang Telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi Rasa Keadilan bagi Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik melalui aplikasi e-court tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua uraian dalam Gugatan Penggugat tanggal 08 Juli 2022, mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam replik ini sepanjang relevan dan analog, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa benar harta bawaan dari perkawinan tergugat terdahulu berupa 1 buah rumah beserta tanah terletak di alamat jl. Jendral Basuki Rahmat Gg. Belly Rt.08 Kelurahan Hikun, Kecamatan tanjung, Tabalong namun yang untuk renovasi dan mengisi perabotannya adalah penggugat menggunakan uang pinjaman kepada Sdr. Jamhari dan juga mengenai mobil Avanza Warna Silver yang menurut Tergugat adalah merupakan harta bawaan dari pernikahan terdahulu dijual yang mana uangnya digunakan sendiri oleh tergugat hanya untuk judi saung ayam, mabuk-mabukan tanpa sepengetahuan penggugat, dan sisa uangnya kemudian karena dikuatirkan habis terpakai jadi penggugat berinisiatif untuk membeli tanah seluas 423m2 namun karena uang sisa dari penjualan avanza silver kurang jadi penggugat yang membantu untuk membayar tanah tersebut. Adapun untuk DP dan Angsuran Mobil Avanza Warna Putih DA 7273 HH dan DP Mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna putih DA 1023H menggunakan Hasil dari Pinjaman BRI Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 4 yang mana untuk sebidang tanah dengan luas tanah 765 M2 (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih saat ini sertifikat dijadikan jaminan utang kepada saudara Jamhari;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk ke 2 (dua) unit mobil (mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna putih DA 7273 HH dan Mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna putih DA 1023H) yang mengalami perpanjangan Pinjaman dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan dari penggugat dalam hal ini Penggugat sempat di mintai tanda tangan oleh pihak Bank BRI namun Penggugat tidak mau untuk menanda tangani surat perpanjangan tersebut berhubung masih dalam tahap perceraian. Dan Penggugat sudah mengirimkan surat kepada pihak Bank BRI. Selama dari awal pinjaman di Bank BRI sejak tahun 2015-2019 Penggugatlah yang selalu membayar angsuran setiap bulannya;
6. Bahwa bohong kalau Tergugat tidak mengetahui kalau Penggugat memiliki utang di luar, yang mana utang-utang tersebut dipakai untuk keperluan modal usaha travel, perbaikan rumah dan pembelian perabot-perabot rumah tangga;
7. Bahwa selama tahun 2019 (wabah covid) Tergugat tidak bekerja, untuk biaya hidup dan cicilan utang ke bank ditanggung semua dari uang yang juga dipinjam oleh Tergugat;
8. Bahwa untuk utang di Bank BRI dengan jaminan SK PNS Penggugat sebanyak Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) di pergunakan untuk:
 - 8.1 Melunasi utang tunggakan kredit mobil avanza silver dan untuk menebus BPKB (melunasi mobil Avanza DA 8459 TH);
 - 8.2 Membayar DP mobil merek Toyota Type AVANZA 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No. Rangka MHKM5EAJF JC10242 No. Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiyanata;
 - 8.3 Membeli sebidang tanah dengan luas tanah 765 M2 (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih;
 - 8.4 Membayar DP mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih;
 - 8.5 Biaya berangkat ke Jawa karena ada pernikahan adik Tergugat;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6 Bahwa Penggugat tidak ada memiliki utang sebelum menikah dengan Tergugat, jadi apa yang disampaikan oleh Tergugat hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk menghindari kewajiban;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik melalui aplikasi e-court tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dalam bagian Jawaban Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 08 Agustus 2022, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg tertanggal 08 Juli 2022, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat dalam Duplik ini;
4. Bahwa utang Penggugat dengan Saudara Jamhari saja yang dijaminan oleh Penggugat seperti yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan dan Replik, adalah sertifikat dengan Hak Milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih. Sedangkan yang Tergugat ketahui sebelum perceraian diajukan oleh Penggugat tanggal 10 Januari 2022 yang mana sebelumnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada bulan Oktober 2021 itu, Tergugat masih melihat dan memastikan Sertifikat tersebut masih

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Tergugat dan disimpan dengan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Tergugat pada jawaban Tergugat sebelumnya;

5. Bahwa untuk mengisi perabotan dan renovasi rumah, Tergugat meminjam kepada Bank BRI dengan menjaminkan SK Pensiun Almarhumah istri Tergugat pada kisaran awal Tahun 2015;
6. Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat adalah seorang pemabuk dan penjudi dan banyak menghabiskan uang hasil penjualan, adalah tidak berdasar hukum;
7. Bahwa mustahil jika Tergugat adalah seorang penjudi, namun Tergugat dapat memiliki Investasi yang dirasa syukur oleh Tergugat merupakan hasil usaha kecil yang dikumpulkan oleh Tergugat selama ini, yang mana kita semua ketahui jika menjadi penjudi bukan kaya atau harta yang didapatkan, tetapi malah mudharat atau kemiskinan yang pasti didapatkan;
8. Bahwa uraian yang dijelaskan oleh Penggugat pada Replik poin 3, ditolak seluruhnya oleh Tergugat karena hasil penjualan mobil sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) setelah dibelikan Tanah seluas 423m2 yang terletak di Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik No. 18252 atas Nama Budiyantha seharga Rp26.090.000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian sisa uang yang ada dipergunakan untuk uang muka/ DP dari Mobil Toyota Avanza warna Putih DA 7273 HH, Nomor Rangka MHKM5EAJF JC10242 dengan nama pemilik Budiyantha, sisa Uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat seluruhnya karena bentuk kepercayaan dan kasih sayang sebagai seorang suami kepada istri;
9. Bahwa untuk angsuran Mobil Avanza dan Inova seperti yang disebutkan Penggugat pada poin 3 adalah dari hasil pinjaman BRI Penggugat, adalah tidak benar. Untuk DP Avanza DA 7273 HH sekarang berganti plat menjadi DA 1809 HK merupakan hasil penjualan dari mobil Avanza silver DA 7994 TH yang kemudian di DP kan sekitar kurang lebih Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan pelunasan Avanza tersebut sebesar 5x (Lima Kali) cicilan yang mana Percicilan sebesar kurang lebih Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar jika Penggugat dipanggil oleh Bank BRI terkait perpanjangan pinjaman karena selama Covid-19 pinjaman tersebut ditangguhkan dan hanya membayar bunga pinjaman sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya. Dan Tergugat selama covid ini membayar dengan hasil pembayaran yang dapat dipertahankan oleh Tergugat dari Kerjasama dengan PT. BUMA;
11. Bahwa memang Tergugat tidak mengetahui utang-utang Penggugat sedangkan Tergugat sudah memiliki usaha Carter dan Travel mobil ini jauh sebelum menikah dengan Penggugat. Dan Mobil Avanza DA 7994 TH yang diakui oleh Penggugat pada Repliknya kemudian dijual, adalah merupakan Bukti Aset usaha Tergugat;
12. Bahwa diakui oleh Tergugat memang ketika Covid, Tergugat hanya berpangku tangan pada usaha Travel ini saja, tetapi itu pun diusahakan oleh Tergugat untuk memenuhi pembayaran cicilan pada Bank BRI untuk pengambilan Mobil Innova tersebut;
13. Bahwa Tergugat jelaskan sebelumnya, untuk menebus BPKB tidak memerlukan biaya, yang diperlukan adalah biaya untuk melunasi selama 5x cicilan. SK PNS penggugat tersebut dijamin dan diadakan akad untuk pinjaman Tahun 2020, sedangkan Pelunasan mobil Avanza DA 7994 TH yang telah berganti Plat DA 1809 HK itu pada tahun 2016;
14. Bahwa DP/Uang Muka dari hasil penjualan Avanza DA 7974 TH tahun 2015 dan dibelikan Avanza DA 1809 HK Tahun 2016 itu, membuktikan uraian Penggugat Poin 8 pada Replik nya terlalu mengada-ngada;
15. Bahwa benar dan diakui oleh Tergugat, utang dengan jaminan SK PNS Penggugat adalah benar untuk pembelian Tanah seluas 765m2 yang terletak di Desa Gunung Manggis, Jl. Guntung Harapan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih;
16. Bahwa pengambilan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna Putih DA 1023 HL dengan Nomor Rangka MHFXW42G52296549 dengan nama Pemilik Eka Fitriana Riskyningsih tersebut tanpa DP/Uang Muka, karena merupakan Tanggungan dan jaminan dari Bank BRI seluruhnya dengan menjadikan BPKB Avanza DA 1809 HK sebagai jaminan tambahan;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, pernikahan adik Tergugat diadakan pada tahun 2019, sedangkan Akad kredit dengan jaminan SK PNS Penggugat pada tahun 2020;
18. Bahwa waktu penjualan Avanza Silver DA 7974 TH sejumlah Rp112.000.000,-, (Seratus dua belas juta rupiah) dipergunakan untuk DP/Uang Muka mobil Avanza silver DA 1809 HK dan dibeli tanah Sebidang tanah dengan Luas 423m2 yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik nomor 18252 atas nama Budiyanta, kemudian sisanya dipegang oleh Penggugat dan sepengetahuan Tergugat, uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk keperluan Penggugat dan biaya hidup bersama-sama dengan Tergugat dengan Anak-anak mereka. Jadi bukanlah alasan yang dibuat oleh Tergugat untuk menghindari kewajiban;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian dalam Duplik tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya dilaksanakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dan atas permohonan sita marital tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat;

Bukti Penggugat

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Tjg yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit BRIGUNA nomor BG7K2LV6/01/2020 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi kwitansi pinjaman uang dari saudara Jamhari, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi bukti pembayaran batako yang dibayar oleh Penggugat, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy kwitansi pembelian tanah atas nama Budiyaanta, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy tangkapan layar chat whatsapp Tergugat, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor registrasi DA 1023 HL merek Toyota tipe Kijang Innova G atas nama Eka Fitriana Riskyningsih, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi DA 7273 HH merk/type Toyota/Avanza 1.3G M/T atas nama Budiyaanta, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman atas nama Eka Fitriana Riskyningsih dari Koperasi Lapas Kelas II B Tanjung, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.10);
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 18252 atas nama Budiyaanta yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, telah dinazegellen tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.11);
12. Fotocopy Rekening Koran atas nama Eka Fitriana Riskyningsih periode transaksi dimulai bulan Mei 2022 sampai dengan Juli 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi rekening koran atas nama Eka Fitriana Riskyningsih dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi tangkapan layar chat whatsapp Penggugat dengan Karyawan BRI, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Restruk atas nama pemohon Budiyanta yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi surat permohonan tidak melakukan over kredit yang dibuat oleh Eka Fitriana Riskyningsih, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama Penggugat;

Jamhari, S.H. bin H. Murjani, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kejaksaan, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Nomor 138 RT042 RW003 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat, pada awal tahun 2022 mereka resmi bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, masing masing atas nama Penggugat dan Tergugat yang mereka beli pada saat masih pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan harga beli tanah tersebut namun saksi mengetahui letak tanah tersebut karena saksi pernah berkunjung ke sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ke-2 (dua) tanah tersebut masing masing memiliki sertifikat hak milik, sertifikat yang atas nama Penggugat ada dengan Saksi sebagai jaminan utang Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa ya, Penggugat meminjam uang kepada Saksi dengan jumlah totalnya sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa peminjaman dilakukan secara bertahap oleh Penggugat dimulai dari bulan Desember 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bulan Maret 2017 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), bulan Maret 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bulan April 2019 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terakhir bulan Mei 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, uang tersebut digunakan Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti untuk makan, bayar biaya listrik, air, renovasi rumah termasuk membiayai anak sambung Tergugat yang berada di Jawa yang setiap bulan Penggugat transfer dan keperluan hidup lainnya;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat meminjam uang kepada saksi yaitu Penggugat pernah bercerita jika keperluan hidup sehari-hari Penggugatlah yang menanggungnya dikarenakan gaji Penggugat yang didapat perbulannya digunakan untuk membayar cicilan yang ada di Bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa Ya, tanah yang atas nama Tergugat masih satu lokasi dengan tanah yang atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, namun saksi tidak tahu ukuran dan harga beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang atas nama Tergugat dijadikan jaminan atau tidak;
- Bahwa selain 2 (dua) bidang tanah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa 2 (dua) unit mobil, merek Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor polisi DA 1023 HL dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota tipe Avanza warna putih dengan nomor polisi DA 7273 HH;

- Bahwa mereka membeli 2 (dua) unit mobil tersebut yang pasti masih berstatus pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu secara pasti tahun pembelian ke-2 (dua) mobil tersebut;
- Bahwa ke-2 (dua) mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan digunakan Tergugat sebagai jasa travel mobil;
- Bahwa perkiraan Saksi untuk mobil yang tipe Innova G ditaksir sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan yang tipe Avanza ditaksir sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ya benar, Penggugat juga mempunyai pinjaman di Bank dan di Koperasi kantor tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah cicilan yang harus dibayar Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik pinjaman yang ada di Bank maupun di Koperasi masih belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat baru menjaminkan sertifikat hak milk tanah tersebut kepada saksi pada pinjaman yang ke-4 dan ke-5, yaitu pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa menurut Saksi wajar dalam kehidupan berumah tangga, jika penghasilan Tergugat tidak mencukupi maka Penggugatlah yang membantu untuk mencukupi keperluan hidup berumah tangga karena Penggugat tahu pasti jika Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Namun, sangat disayangkan jika penghasilan yang didapat Tergugat tidak diperuntukan untuk keperluan hidup berumah tangga melainkan disalahgunakan Tergugat;

Saksi Kedua Penggugat;

Supriyono bin Suyitno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Mahkota Trikora Nomor 24 RT034 RW005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa Saksi di sini ingin menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sewaktu masih sebagai pasangan suami istri, pernah membeli bahan bangunan berbentuk batako di tempat saksi yang akan mereka gunakan untuk membangun rumah yang tanahnya tersebut terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru;
- Bahwa tahun 2019 mereka membeli batako tersebut berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan jumlah uang sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa batako tersebut sebagian sudah digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa pada saat mengambil batako, Penggugat dan Tergugat hanya membayar sebagian dan baru dilunasi Penggugat saat Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menggunakan mobil avanza berwarna putih;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat, batako tersebut digunakan untuk membangun kos kosan;
- Bahwa ketika Saksi mengantar batako tersebut, di atas tanah tersebut sudah ada pagar keliling;
- Bahwa Pelunasan terakhir dibayar oleh Penggugat;

Saksi Ketiga Penggugat;

Ahmad Rafi'I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM 4.5 RT011 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi tidak begitu kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin menginformasikan bahwa Penggugat mempunyai pinjaman koperasi kantor dan Saksi selaku ketua koperasi tersebut;
- Bahwa Penggugat meminjam sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat per bulannya;
- Bahwa Penggugat meminjam uang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa selain di koperasi kantor Penggugat juga ada mempunyai pinjaman di Bank;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Penggugat benar mempunyai pinjaman di Bank, namun Saksi tidak tahu sejak kapan dan berapa jumlahnya;
- Bahwa saat Penggugat meminjam, Penggugat dan Tergugat masih berstatus pasangan suami istri;
- Bahwa di koperasi kantor yang Saksi kelola, semua pegawai bisa meminjam dan tidak ada syarat yang mengharuskan bahwa harus persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut catatan ini pinjaman ke-2 (dua) kalinya;
- Bahwa pinjaman Penggugat sudah lunas di bulan Juli tahun 2022;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil nomor B07/CTJ/IUMK/12/2018 travel Jasa atas nama Budiyantha yang dibuat oleh Camat Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi kwitansi penjualan mobil avanza silver nomor polisi DA 7994 TH, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi kwitansi pembelian tanah, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 18252 atas nama Budiyantha, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi bukti pengambilan kredit mobil avanza putih nomor polisi DA 1809 HK, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 333, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi STNK Honda Vario DA 6254 UAA atas nama Soedarno, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi penawaran putusan kredit nomor B.5080/KC-X/ADK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang di buat oleh BRI Cabang Tanjung, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi perjanjian putusan kredit yang dibuat oleh BRI Cabang Tanjung, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.10);
11. Fotokopi catatan tangan pihak Bank BRI, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi rekening Koran pembayaran utang, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi formulir permohonan pinjaman, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi bukti penyerahan dan pengambilan sertifikat tanah sistematis, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi buku nikah milik adik Tergugat, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi penawaran harga mobil Innova kepada saudari Tanah tanggal 17 Desember 2018, telah dinazegellen tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti T.16);

I. Saksi-saksi

Saksi Pertama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi bin Ahmad Syamsuri, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Uya RT001 Kabupaten Tabalong; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2008 sedangkan dengan Penggugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Tergugat, yang sama sama menjalankan usaha travel mobil;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka memiliki rumah yang beralamat di Desa Hikun yang diperoleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah tersebut diperoleh Tergugat dengan isteri terdahulu dan 2 (dua) buah mobil yaitu merk avanza warna putih dan innova warna putih;
- Bahwa seingat saksi sebelum membeli avanza warna putih, Tergugat terlebih dahulu menjual mobil avanza warna silver kemudian dibeli lagi mobil avanza warna putih tahun 2015 sedangkan pembelian mobil innova Saksi tidak tahu kapan membelinya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada Saksi, setelah menjual mobil avanza silver, lalu uang dari penjualan tersebut digunakan Tergugat untuk membeli mobil avanza putih ditambah dengan meminjam uang di Bank dan dibayar secara kredit;
- Bahwa Mobil avanza silver tersebut dijual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan harga mobil avanza putih tersebut bisa mencapai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman atau cicilan yang harus dibayar, yang Saksi ketahui bahwa Tergugat mempunyai utang di Bank;
- Bahwa utang tersebut belum lunas dan masih berjalan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar cicilan tersebut;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 23 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik mobil avanza maupun innova, keduanya masih ada dan dikuasai oleh Tergugat untuk menjalankan bisnis usaha travel;
- Bahwa untuk penghasilan perharinya, semisal tujuan Tanjung ke Banjarmasin bisa memperoleh Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apalagi jika Tergugat sendiri yang mengendarainya maka keuntungan yang didapat bisa lebih;
- Bahwa seperti yang kita ketahui sejak pandemi covid, usaha travel tidak berjalan dengan lancar bahkan dalam 1 (satu) pekan unit hampir tidak jalan dikarenakan minimnya penumpang sehingga tidak jarang mengalami kerugian;
- Bahwa ya, dalam kondisi normal usaha travel bisa sangat menguntungkan;
- Bahwa Ya, usaha travel tersebut masih berjalan hingga sekarang dan dikelola oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa mobil Avanza yang dijual kira-kira Avanza tahun 2010;
- Bahwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut Tidak digunakan untuk membeli mobil baru secara cash, tetapi Tergugat berhutang di Bank;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita jika Tergugat mempunyai pinjaman di Bank;
- Bahwa untuk penghasilan per harinya, semisal tujuan Tanjung ke Banjarmasin bisa memperoleh Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apalagi jika Tergugat sendiri yang mengendarainya maka keuntungan yang didapat bisa lebih;

Saksi Kedua Tergugat

Andi Subendo bin Beng Subeno, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Desa Hikun RT004 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah lama sedangkan dengan Penggugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 24 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman sekaligus tetangga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza silver dan 1 (satu) buah rumah yang diperoleh Tergugat dengan almarhum istri Tergugat terdahulu;
- Bahwa Tergugat pernah cerita memiliki tanah yang berlokasi di Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli tahun 2016 namun Saksi tidak tahu harga beli dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah mobil yaitu avanza putih dan innova putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan berapa harga mobil yang dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua mobil itu Ada dengan Tergugat yang digunakan Tergugat untuk usaha travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setau Saksi Tergugat adalah pekerja keras yang menjalankan bisnis travel hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat pada saat Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dulunya sudah mempunyai pagar, dan setelah menikah dengan Penggugat ada tambahan perabot rumah seperti lemari, kursi dan kanopi halaman rumah;

Saksi Ketiga Tergugat;

Muhammad Husni Thamrin bin Tanuadji, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Kelurahan Belimbing RT015 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 sedangkan dengan Penggugat kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga, Saksi sering ikut travel dan sudah menjadi langganan dengan usaha travel yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta maupun utang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi Tergugat benar mempunyai mobil yang digunakan Tergugat untuk usaha travel;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan bahwa Tergugat orang baik, tidak pernah ada melakukan perjudian seperti saudara Penggugat tuduhkan terhadap Tergugat;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bercerita, bahwa Tergugat hobi beternak ayam;
- Bahwa setahu Saksi jenis ayam yang dipelihara Tergugat yaitu ayam bangkok yang mempunyai kualitas bagus;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan dan reflik Penggugat, serta menolak Jawaban dan Duplik Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*;
- Bahwa setelah mempelajari, mengamati jawaban dan duplik Tergugat, serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:
- Bahwa jawaban dan Duplik Tergugat sangat tidak berdasar, karena sangat jelas Tergugat berupaya mengaburkan gugatan Penggugat dan ingin menghindar dari tanggung jawab dalam pelunasan utang yang pernah dipinjam melalui Bank BRI Cabang Tanjung yang tidak bisa dipungkiri keberadaan utang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kelihatan berupaya menyangkal adanya utang dengan saudara Jamhari, yang mana jelas utang tersebut ada, dan peruntukannya jelas digunakan Tergugat maupun Penggugat diwaktu saat hidup bersama sebelum bercerai;
- Bahwa secara tidak langsung Tergugat membenarkan adanya harta bersama yang dimiliki Tergugat dan Penggugat seperti dua unit móvil dan dua bidang tanah, seperti harta yang disebutkan Penggugat didalam gugatan tertanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa dari 3 orang saksi yang dihadirkan Tergugat, sangat jelas tergambar bahwa benar adanya harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, seperti dua unit móvil dan dua bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan.
- Bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat sebanyak 16 (enam belas) yang mana bukti tersebut dari keterangan pengantar alat bukti, bahwa bukti tersebut hanya copy dari copy kecuali bukti Tergugat T. 3, T. 5, T. 7, yang sesuai aslinya yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebagaimana pengantar bukti Tergugat poin 8 yang menyatakan adanya harta sepeda motor merk Vario yang dibeli oleh Tergugat dengan bukti foto copy STNK, hal tersebut sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak pernah merasa menguasai objek tersebut. Dan Penggugat tidak pernah merasa ada mempunyai Honda Vario yang didalilkan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Tergugat T.3 dan T. 4, T. 5, T. 6 tersebut sangat jelas bahwa dalam ikatan perkawinan Tergugat dan Penggugat ada harta Bersama dan utang yang timbul dalam perkawinan, sehingga wajib dibagi dan ditanggung Bersama walaupun sudah bercerai;
- Bahwa selebihnya bukti copy dari copy yang dihadirkan Tergugat sangatlah tidak relevan terhadap gugatan ini, sehingga menurut Penggugat dapat dikesampingkan, karena terkait alat bukti tulisan, sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian surat atau akta terletak pada keasliannya. Menurut M. Yahya Harahap salinan bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, sepanjang sesuai dengan aslinya (Harahap, 2004:616). Dan diperkuat putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 112/K/Pdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 27 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

- Bahwa dari alat bukti yang di sampaikan Penggugat dari P. 1 s/d P. 16 sangatlah jelas tergambar dalam menguatkan gugatan Penggugat tertanggal 8 Juli 2022, dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan. Sehingga patut gugatan Penggugat untuk dikabulkan keseluruhan;
- Bahwa perolehan harta tersebut sangat jelas, kapan dibeli dan kapan melakukan pinjaman utang pada pihak lain, walaupun ada bantahan dari pihak Tergugat, tetapi hal tersebut semua dapat dipatahkan saksi-saksi yang Penggugat hadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat menanggung sendiri utang-utang yang timbul dalam perkawinan, yang mana seharusnya ditanggung Bersama;
- Bahwa sangat jelas berdasarkan bukti P.13 berupa laporan transaksi finansial BRI, yang mana gaji Penggugat langsung dipotong melalui rekening milik Penggugat selama 8 tahun ke depan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yakni berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 765 M2 (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih;
 - 3.2. Sebidang tanah dengan luas tanah 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyanita;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 28 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No. Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningasih;
- 3.4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type AVANZA 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No. Rangka MHKM5EAJF JC10242 No. Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiayanta;
4. Menyatakan utang sebesar Rp518.200.000 (lima ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4.1. Utang di Bank BRI dengan jaminan SK PNS Pengugat sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 4.2. Utang pada Koperasi kantor sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Utang kepada Sdr. Jamhari sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor. 18229;
Adalah utang bersama antara Pengugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court tanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait bukti P.1, benar, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 33/Pdt.G/2022/PA.Tjg tersebut sudah diterima juga oleh Tergugat;
- Bahwa terkait bukti P.2, pinjaman tersebut pada Tahun 2020 yang menjaminkan SK.PNS Pengugat dan hal tersebut diakui benar oleh Tergugat namun peruntukannya bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pengugat seperti Modal Usaha untuk Tergugat dan perbaikan-perbaikan Rumah Tergugat, namun utang dengan jaminan SK PNS tersebut dipergunakan untuk membeli Tanah dengan Luas 765m2 yang terletak di Desa Gunung Manggis, Jl. Guntung Harapan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningasih, dan pihak BRI pun menyebutkan untuk meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, Pinjaman lama harus dilunasi. Oleh karenanya sisa uang Pinjaman dengan jaminan SK PNS tersebut dibayarkan ke sisa utang milik Penggugat sendiri dan dijadikan biaya untuk hidup sehari-hari Bersama Tergugat dan anak-anak mereka;

- Bahwa terkait bukti P.3, jelas, di dalam kuitansi tersebut tidak ada Nama maupun Tandatanganan Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat telah berutang dengan menjaminkan Sertifikat dengan SHM No. 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih, Penggugat menyebutkan pinjaman tersebut Bertahap dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sedangkan Tergugat meyakini, Keberadaan Sertifikat tersebut masih ada hingga sampai Tergugat diGugat cerai oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022, karena Ketika Penggugat meninggalkan Rumah Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2021, Sertifikat tersebut masih ada di rumah Tergugat;
- Bahwa terkait bukti P.4, Pembayaran Batako tersebut sebelumnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Bersama-sama yang mana peruntukkannya untuk membangun kost-kostan diatas tanah SHM No. 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih seluas 765m2, pembayaran dilakukan bertahap dalam pembelian 20.000 biji batako, pembayaran pertama 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah), pembayaran kedua 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan pada Tahun 2021 seluruhnya, bagaimana kwitansi bisa tertanggal desember 2022 sedangkan saat ini masih Agustus 2022;
- Bahwa terkait Bukti P.5, dalam bukti yang dipegang oleh Tergugat sendiri dan kemudian dihadirkan pada persidangan, disebutkan bahwa Jumlah pembayaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp26.090.000,- (Dua Puluh Enam juta Sembilan puluh Ribu Rupiah) bukanlah sebesar Rp47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa terkait bukti P.6, Bukti percakapan tersebut menjadi tidak Relevan karena telah dibantahkan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, yang mneyebutkan Tergugat bukanlah penjudi, melainkan memiliki Peliharaan ayam Bangkok yang cukup banyak, sehingga jika orang ingin membeli ataupun mengawinkan silang Tergugat dapat membantu teman-teman Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Bukti P.7, Tergugat membenarkan BPKB tersebut dikuasai oleh Bank BRI Sebagai jaminan karena membeli mobil tersebut dengan cara Kredit yang dibayarkan Oleh Bank BRI secara langsung kepada pemilik mobil asli dan dicicil oleh Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa terkait bukti P.8, Benar, namun sama seperti Bukti P.7, BPKB dipegang oleh pihak Bank BRI sebagai jaminan;
- Bahwa terkait Bukti P.9, Tergugat tidak pernah mengetahui pinjaman tersebut, dari kapan dan berapa jumlahnya. Dan dipastikan dengan kesaksian dari Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyebutkan bahwa ia tidak pernah menemui Tergugat secara langsung dan dapat dipastikan pinjaman tersebut tidak memerlukan Jaminan ataupun tanda tangan dari Tergugat sebagai suami Penggugat Ketika pinjaman itu dilakukan oleh Penggugat, dan pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Penggugat menurut kesaksian Saksi tersebut pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa terkait Bukti P.10, Sertifikat tersebut terakhir dilihat oleh Tergugat, sebelum Penggugat meninggalkan Rumah kediaman Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2021, dan tidak diketahui oleh Tergugat jika Sertifikat tersebut menjadi jaminan utang apa pun;
- Bahwa terkait bukti P.12, Tergugat dapat menerangkan seluruh rincian mengenai pembayaran kepada Bank BRI maupun transfer dari Rekening Bank BRI tersebut kepada anak-anak Tergugat di Jawa, Setiap bulannya uang yang telah didapat dari hasil Travel dan menyupir diberikan oleh Tergugat langsung kepada Penggugat untuk dikumpulkan dan kemudian dibagikan sesuai dengan kebutuhan untuk pembayaran kebutuhan sehari-hari maupun cicilan serta bagian kewajiban dari Tergugat kepada anak-anak Tergugat di Jawa, yang mana dikarenakan Tergugat tidak memiliki tabungan apa pun di Bank BRI terlebih kartu Atm sendiri, dan karena mempercayakan pengelolaan keuangan kepada istri merupakan hal yang lumrah sehingga wajar jika Tergugat memberikan semua pendapatan kepada Penggugat;
- Bahwa terkait keterangan Saksi Jamhari. S.H., Tergugat menanggapi bahwa Saksi mengetahui semua cerita hanya dari pihak Penggugat saja, Saksi tidak dapat menyebutkan jika utang piutang tersebut diketahui maupun ditandatangani oleh Tergugat, saksi meminjamkan sejumlah uang karena

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 31 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar percaya kepada Penggugat namun Saksi tidak memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian dengan menyertakan Tanda tangan Tergugat sebagai suami sah Penggugat dari Tahun 2016 hingga 2021 pada saat utang tersebut dilakukan oleh Penggugat.

- Bahwa terkait keterangan Saksi Supriyono, Tergugat menanggapi, bahwa pembelian Batako tersebut dibayarkan oleh Tergugat dengan menggunakan sisa tabungan Pensiun dari Almarhumah istri Tergugat yang Bernama Ambar, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian dicicil dengan menggunakan hasil dari Jerih payah Tergugat sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) secara bertahap dengan 2x (dua kali) cicilan per cicilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu kemudian Tergugat dihubungi oleh saksi untuk membayarkan sisanya, namun tergugat menyebutkan jika Ia sudah tidak mempunyai uang untuk membayar dan kemudian menyebutkan bahwa silahkan diambil untuk sisa batakonya, dan kemudian Tergugat tidak pernah dihubungi oleh Saksi lagi.
- Bahwa terkait keterangan Saksi Ahmad Rafi'i, Tergugat menanggapi, bahwa jelas, pada kesaksian saudara Saksi menyebutkan jika Tergugat tidak pernah menemui Saksi dan menjadi penjamin pada utang piutang Penggugat, sehingga menguatkan jika Tergugat pada dasarnya memang tidak mengetahui tentang utang piutang Penggugat selain yang memang benar diketahui dengan jelas oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat pada perkara *Aquo*, baik bukti surat maupun bukti saksi, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugatan harta bersama adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu, Tergugat beralamat di wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (vide Pasal 142 Ayat 1 R.Bg), perkara *aquo* dapat diterima, dan Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat in person kepada Ernawati, SH., M.H. dan Arbain, S.H., advokat pada kantor Hukum *Erna & Rekan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2022 yang beralamat kantor di Jl. Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian kuasa khusus dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Tergugat in person kepada Widiya Jurisdiksia, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2022 beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprpto No. 34 RT. 15 Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan, telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian kuasa khusus dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dari Adi Martha Putera, S.H.I., Mediator pada Pengadilan Agama Tanjung tertanggal 5 Agusutus 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan selama perkawinan telah memiliki harta, baik aktiva maupun pasiva, sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Tanjung menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan membaginya sesuai aturan

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 34 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan meminta dijatuhkan sita marital atas harta-harta tersebut agar harta-harta tersebut tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagian membenarkan dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permintaan sita marital dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana akta Cerai Nomor: 0025/AC/2022/PA.Tjg, dan benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ananda Kevin Budi Prabowo bin Budiyantha yang lahir di Tabalong pada tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa benar Tergugat menguasai 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih dengan BPKB aslinya di bank karena objek masih belum lunas;
- Bahwa benar, 1 (satu) Mobil Toyota Avanza warna Putih DA 7273 HH, Nomor Rangka MHKM5EAJF JC10242 dengan nama pemilik Budiyantha ada pada Tergugat, dengan BPKB aslinya ada di Bank karena masih merupakan Objek Jaminan utang pada Bank BRI untuk pengambilan/pembelian Mobil Innova di atas;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 35 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yang sebagian memunculkan bantahan baru dan sebagian memunculkan pengakuan dari Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah dengan Luas 765 m² yang terletak di Desa Gunung Manggis, Jl. Guntung Harapan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih, sertifikatnya tidak kuasai oleh Tergugat tetapi oleh Penggugat;

Terhadap bantahan Tergugat ini, Penggugat menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih telah diberikan kepada saudara Jamhari sebagai jaminan atas utang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sebidang tanah dengan luas 423 m² yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Sertifikat Hak Milik nomor 18252 atas nama Budiayanta, benar dikuasai oleh Tergugat. Namun, meskipun objek ini diperoleh Tergugat pada masa pernikahan dengan Penggugat, uang pembeliannya didapatkan dari hasil penjualan Mobil Avanza warna Silver DA 7994 TH, tahun 2010 Nomor Mesin-DF 8839 yang merupakan harta bawaan Tergugat;

Terhadap bantahan Tergugat ini, Penggugat menyatakan bahwa uang hasil dari penjualan Avanza silver yang merupakan harta bawaan Tergugat digunakan oleh Tergugat untuk judi sabung ayam dan mabuk-mabukan. Kemudian karena Penggugat khawatir seluruh uang tersebut habis, Penggugat berinisiatif untuk menggunakan sisa uang tersebut untuk membeli tanah seluas 423m² yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru. Namun, karena uang sisa dari penjualan Avanza silver tersebut kurang, maka Penggugat yang membantu untuk membayar tanah tersebut;

- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak mengetahui Penggugat memiliki beberapa utang yang di luar sepengetahuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang yang Tergugat ketahui dan akui hanyalah utang dengan jaminan SK PNS Penggugat di Bank BRI sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun utang itu bukan untuk modal usaha maupun perbaikan-perbaikan rumah milik Tergugat. Utang itu dipergunakan untuk membeli sebidang tanah dengan Luas 765m² yang terletak di Desa Gunung Manggis, Jl. Guntung Harapan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 18229 atas Nama Eka Fitriana Riskyningsih sebesar Rp100.000.000,- dan untuk melunasi sisa pinjaman Penggugat pribadi sebelum menikah dengan Tergugat karena sebelum mengajukan pinjaman baru, pinjaman lama harus dilunasi terlebih dulu;

Terhadap jawaban Tergugat ini, Penggugat menyatakan bahwa utang tersebut digunakan untuk melunasi utang tunggakan kredit mobil avanza silver dan untuk menebus BPKB (melunasi mobil Avanza DA 8459 TH); Membayar DP mobil merek Toyota Type AVANZA 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No Rangka MHKM5EAJF JC10242 No Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiyanta; Membeli Sebidang tanah dengan luas tanah 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih; Membayar DP Mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih dan Biaya berangkat ke Jawa karena ada pernikahan adik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, atau Pengakuan Penggugat terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau menyebutkan suatu perbuatan, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sebagaimana

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 37 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 283 RBg, dengan demikian Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Tergugat oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan, maka Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15 dan bukti P.16, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagian ada yang diperlihatkan aslinya, dan sebagian tidak diperlihatkan aslinya. Dalam menilai fotokopi-fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, Majelis berpegang pada Yurisprudensi No 112 K/Pdt/1996 dan 410 K/Pdt/2004, yang menyebutkan bahwa meskipun fotokopi surat tidak dapat diperlihatkan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan. Adapun jika fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak diakui dan tidak dibenarkan, maka Majelis berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, merupakan alat bukti yang tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tetapi tidak diperlihatkan aslinya adalah bukti P.9 berupa Fotocopy Surat Perjanjian

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 38 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman atas nama Eka Fitriana Riskyningsih dari Koperasi Lapas Kelas II B Tanjung, maka bukti-bukti ini patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor registrasi DA 1023 HL merek Toyota tipe Kijang Innova G atas nama Eka Fitriana Riskyningsih, bukti P.8 berupa Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi DA 7273 HH merk/type Toyota/Avanza 1.3G M/T atas nama Budiyantha, bukti P.10 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih, dan bukti P.11 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 18252 atas nama Budiyantha dan bukti P.15 berupa Fotokopi Restruk atas nama pemohon Budiyantha, merupakan bukti-bukti Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun karena terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan perkara nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Tjg yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 17 Januari 2022 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan benar, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Briguna nomor BG7K2LV6/01/2020 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Tabalong, sesuai dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Bank BRI telah menandatangani perjanjian kredit Briguna pada tanggal 10 Januari 2020 dengan jaminan SK PNS Penggugat. Atas perjanjian ini, Penggugat menerima pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar setiap tanggal 10 setiap bulan sejumlah Rp3.949.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelunasan tanggal 10 Januari 2029;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi kwitansi pinjaman uang dari saudara Jamhari, telah sesuai dengan aslinya, merupakan surat biasa

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 39 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan akta, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan sejumlah uang sebagai pinjaman dari Jamhari, S.H. dengan total sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan secara bertahap (sebanyak lima tahapan) sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi bukti pembayaran batako yang dibayar oleh Penggugat, telah sesuai dengan aslinya, bukti ini merupakan surat biasa bukan akta, menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran batako kepada Supriyono sejumlah Rp15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotocopy kwitansi pembelian tanah atas nama Budiyanta sebanyak 2 lembar, telah sesuai dengan aslinya, merupakan surat biasa bukan akta, bukti ini menerangkan bahwa Budiyanta telah membayarkan kepada Suriansyah sejumlah uang sejumlah Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dan sejumlah Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2016 sebagai bukti pembelian atas tanah dengan lebar 12 meter dan Panjang 36 meter yang terletak di RT.34 RW.05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Barat Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotocopy tangkapan layar chat whatsapp Tergugat dan Bukti P.14 berupa Fotokopi tangkapan layar chat whatsapp Penggugat dengan Karyawan BRI, keduanya merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 40 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apa pun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor registrasi DA 1023 HL merek Toyota tipe Kijang Innova G atas nama Eka Fitriana Riskyningsih, dan bukti P.8 berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi DA 7273 HH merk/type Toyota/Avanza 1.3G M/T atas nama Budiyanta, keduanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil merek Toyota tipe Kijang Innova G nomor registrasi DA 1023 HL dan memiliki mobil merk/type Toyota/Avanza 1.3G M/T nopol DA 7273 HH;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih dan keduanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Tergugat, bukti ini menerangkan bahwa memiliki sebidang tanah seluas 765 M2 (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan di atasnamakan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 18252 atas nama Budiyanta, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 41 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini menerangkan bahwa sebidang tanah dengan luas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan diatasnamakan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotocopy Rekening Koran atas nama Eka Fitriana Riskyningsih periode transaksi dimulai bulan Mei 2022 sampai dengan Juli 2022, telah sesuai dengan aslinya, bukti ini merupakan surat biasa bukan akta, bukti ini menerangkan aktivitas transaksi finansial Penggugat pada periode tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi rekening koran atas nama Eka Fitriana Riskyningsih dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, telah sesuai dengan aslinya, bukti ini merupakan surat biasa bukan akta, bukti ini menerangkan aktivitas transaksi finansial Penggugat pada periode tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat sampai bulan Oktober 2021 tercatat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat dan kepada anak bawahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Restruk atas nama pemohon Budiyanta yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui Tergugat, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan restrukturisasi kredit akibat covid 19 dengan pokok restruk sejumlah Rp197.353.637 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh);

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi surat permohonan tidak melakukan over kredit yang dibuat oleh Eka Fitriana Riskyningsih, sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan permohonan Penggugat kepada Bank BRI agar tidak melakukan over kredit dengan agunan Avanza dan Innova karena masih merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi ke persidangan, yaitu Jamhari, S.H. bin H. Murjani, Supriyono bin Suyitno dan Ahmad Rafi'i bin Mariatul Syahniha;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa (Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg jo. Pasal 1912 BW) memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah (Pasal 1911 BW), sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 42 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yaitu saksi mengetahui; bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, masing masing atas nama Penggugat dan Tergugat yang mereka beli pada saat masih pasangan suami istri; bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta berupa 2 (dua) unit mobil, merek Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor polisi DA 1023 HL dan 1 (satu) merek Toyota tipe Avanza warna putih dengan nomor polisi DA 7273 HH bahwa Penggugat meminjam uang kepada Saksi dengan jumlah totalnya sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap oleh Penggugat dimulai dari bulan Desember 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bulan Maret 2017 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), bulan Maret 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bulan April 2019 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terakhir bulan Mei 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), bahwa menurut Penggugat, uang tersebut digunakan Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti untuk makan, bayar biaya listrik, air, renovasi rumah termasuk membiayai anak sambung Tergugat yang berada di Jawa yang setiap bulan Penggugat transfer dan keperluan hidup lainnya karena gaji Penggugat yang didapat perbulannya digunakan untuk membayar cicilan yang ada di Bank sementara keperluan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugatlah yang menanggungnya; bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di Bank dan di Koperasi kantor tempat Penggugat bekerja; bahwa Penggugat baru menjaminkan sertifikat hak milik tanah tersebut kepada saksi pada pinjaman yang ke-4 dan ke-5, yaitu pada tahun 2019 dan 2020, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa (Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg jo. Pasal 1912 BW) memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah (Pasal 1911 BW), sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 43 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yaitu saksi mengetahui; bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sewaktu masih sebagai pasangan suami istri, pernah membeli bahan bangunan berbentuk batako di tempat saksi yang akan mereka gunakan untuk membangun rumah yang tanahnya tersebut terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru; bahwa tahun 2019 mereka membeli batako tersebut berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan jumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Bahwa pada saat mengambil batako, Penggugat dan Tergugat hanya membayar sebagian dan baru dilunasi Penggugat saat Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menggunakan mobil avanza berwarna putih; Bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat, batako tersebut digunakan untuk membangun kos kosan; Bahwa ketika Saksi mengantar batako tersebut, di atas tanah tersebut sudah ada pagar keliling; Bahwa Pelunasan terakhir dibayar oleh Penggugat, sebagian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat dan sebagian yang lain tidak relevan, oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi yang relevan dan berdasarkan pada prinsip pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat sudah dewasa (Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg jo. Pasal 1912 BW) memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah (Pasal 1911 BW), sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yaitu saksi mengetahui; bahwa Penggugat mempunyai pinjaman koperasi kantor (saksi selaku ketua koperasi tersebut) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat per bulannya; bahwa Penggugat meminjam uang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga; bahwa pinjaman Penggugat tersebut sudah lunas di bulan Juli tahun 2022, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi ke persidangan yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.7, bukti T.8, bukti T.9, bukti T.10, bukti T.11, bukti T.12, bukti T.13, bukti T.14, bukti T.15 dan bukti T.16, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagian ada yang diperlihatkan aslinya, dan sebagian tidak diperlihatkan aslinya. Dalam menilai fotokopi-fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, Majelis berpegang pada Yurisprudensi No 112 K/Pdt/1996 dan 410 K/Pdt/2004, yang menyebutkan bahwa meskipun fotokopi surat tidak dapat diperlihatkan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan. Adapun jika fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak diakui dan tidak dibenarkan, maka Majelis berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, merupakan alat bukti yang tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang diajukan oleh Tergugat tetapi tidak ditunjukkan aslinya adalah bukti T.1 berupa fotokopi Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil nomor B07/CTJ/IUMK/12/2018 travel Jasa atas nama Budiyantha, bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah, bukti T.8 berupa Fotokopi STNK Honda Vario DA 6254 UAA atas nama Soedarno, bukti T.10 berupa fotokopi perjanjian putusan kredit yang dibuat oleh BRI Cabang Tanjung, bukti T.11 berupa fotokopi catatan tangan pihak Bank BRI, bukti T.13 berupa fotokopi formulir permohonan pinjaman, bukti T.14 berupa Fotokopi bukti penyerahan dan pengambilan sertifikat tanah sistematis, bukti T.15 berupa fotokopi buku nikah milik adik Tergugat, bukti T.16 berupa fotokopi

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 45 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga mobil Innova kepada saudari Taniah tanggal 17 Desember 2018, maka bukti-bukti ini patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dapat diterima sebagai alat bukti sah yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena diakui dan atau dibenarkan secara materiil oleh Penggugat adalah bukti T.2, bukti T.6, bukti T.9, dan bukti T.11, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi kwitansi penjualan mobil Avanza silver nomor polisi DA 7994 TH, dan bukti T.6 berupa Fotokopi bukti pengambilan kredit mobil Avanza putih nomor polisi DA 1809 HK, merupakan bukti-bukti Tergugat yang tidak ditunjukkan aslinya, namun oleh karena bukti ini secara materiil dibenarkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat memiliki harta bawaan berupa mobil avanza warna silver yang kemudian dijual, dan terhadap mobil Avanza putih Penggugat juga mengakui bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit, maka kedua bukti Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa bukti T.9 berupa fotokopi penawaran putusan kredit nomor B.5080/KC-X/ADK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 telah diakui oleh Penggugat di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa bukti T.12 berupa fotokopi rekening koran pembayaran utang, merupakan bukti Tergugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun oleh karena Penggugat mengakui bahwa BPKB asli kedua unit mobil yang dikuasai Tergugat masih berada di Bank yang dapat diartikan sebagai pengakuan Penggugat atas belum selesainya kewajiban Tergugat dan Penggugat kepada Bank yang memberikan pembiayaan, maka bukti T.12 sebagai bukti pembayaran utang kepada Bank yang relevan dengan bukti T.9, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi penjualan mobil Avanza silver nomor polisi DA 7994 TH, merupakan surat biasa bukan akta, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat menjual satu unit mobil Avanza silver nomor polisi DA 7994 TH tahun 2010 seharga Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2015;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 46 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi surat pernyataan jual beli tanah antara Tergugat dengan Suriansyah, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2016 Tergugat telah membeli sebidang tanah seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang dari pernyataan pemilik sebelumnya (Suriansyah) tanah tersebut dibeli Tergugat seharga Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi sertifikat tanah Nomor 18252 atas nama Budiyantha, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi bukti pengambilan kredit mobil Avanza putih nomor polisi DA 1809 HK, merupakan akta di bawah tangan, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat membeli satu unit mobil Avanza warna putih pada tanggal 17 November 2015 secara kredit dengan total utang sejumlah Rp195.024.000 (seratus sembilan puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah) yang dibayar dalam 48 angsuran;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi sertifikat tanah Nomor 333 yang merupakan bukti kepemilikan Tergugat atas sebidang tanah perumahan yang beralamat di Desa Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong, bukti ini tidak relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis menilai tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi surat penawaran putusan kredit nomor B.5080/KC-X/ADK/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang di buat oleh BRI Cabang Tanjung, merupakan akta di bawah tangan, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Tanjung dengan tujuan refinancing investasi mobil Toyota Avanza tahun 2015 dan investasi pembelian mobil Toyota Innova tahun 2014 sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 47 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Fotokopi rekening Koran pembayaran utang dari Bank Bri Cabang Tanjung merupakan surat biasa bukan akta, bukti ini menerangkan bahwa angsuran pinjaman ke Bank Bri yang semula Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sampai 30 Juni 2022 tersisa Rp184.414.722,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 orang saksi ke persidangan, yaitu Ahmadi bin Ahmad Syamsuri, Andi Subendo bin Beng Subeno, dan Muhammad Husni Thamrin bin Tanuadji, yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat sudah dewasa (Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg jo. Pasal 1912 BW) memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah (Pasal 1911 BW), sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yaitu saksi mengetahui; bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang beralamat di Desa Hikun yang diperoleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, rumah tersebut diperoleh Tergugat dengan isteri terdahulu dan 2 (dua) buah mobil yaitu merk avanza warna putih dan innova warna putih; Bahwa sebelum membeli avanza warna putih, Tergugat terlebih dahulu menjual mobil avanza warna silver kemudian dibeli lagi mobil avanza warna putih tahun 2015; Bahwa setelah menjual mobil avanza silver, uang dari penjualan tersebut digunakan Tergugat untuk membeli mobil avanza putih ditambah dengan meminjam uang di Bank dan dibayar secara kredit; Bahwa Mobil avanza silver tersebut dijual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan harga mobil avanza putih tersebut bisa mencapai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa baik mobil avanza maupun innova, keduanya masih ada dan dikuasai oleh Tergugat untuk menjalankan bisnis usaha travel; Bahwa penghasilan perharinya, semisal tujuan Tanjung ke Banjarmasin bisa memperoleh Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apalagi jika Tergugat sendiri yang mengendarainya maka keuntungan yang didapat bisa lebih; bahwa sejak pandemi covid, usaha travel tidak berjalan dengan lancar bahkan dalam 1

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 48 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pekan unit hampir tidak jalan dikarenakan minimnya penumpang sehingga tidak jarang mengalami kerugian, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa (Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg jo. Pasal 1912 BW) memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah (Pasal 1911 BW), sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yaitu saksi mengetahui; bahwa Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza silver dan 1 (satu) buah rumah yang diperoleh Tergugat dengan almarhum istri Tergugat terdahulu; bahwa Tergugat pernah cerita memiliki tanah yang berlokasi di Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru; bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2016; Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) buah mobil yaitu avanza putih dan innova putih, keduanya dikuasai Tergugat yang digunakan Tergugat untuk usaha travel, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat sudah dewasa (Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg jo. Pasal 1912 BW) memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah (Pasal 1911 BW), sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yaitu saksi mengetahui; bahwa saksi tidak tahu harta maupun utang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat mempunyai mobil yang digunakan Tergugat untuk usaha travel; bahwa Tergugat tidak pernah ada melakukan perjudian seperti saudara Penggugat tuduhkan terhadap Tergugat; bahwa dulu Tergugat pernah bercerita, bahwa Tergugat hobi beternak ayam; bahwa setahu saksi jenis ayam yang dipelihara Tergugat yaitu ayam bangkok yang mempunyai kualitas bagus, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu terlebih dahulu membandingkan alat bukti Penggugat dengan alat bukti Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan objek sengketa

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 49 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah dengan luas tanah 423 M² (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha dan objek gugatan berupa utang kepada Sdr. Jamhari sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha, Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari Suriansyah seharga Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil avanza silver yang merupakan harta bawaan Tergugat. Atas bantahan itu, Penggugat mengakui bahwa objek tersebut dibeli dengan menggunakan uang penjualan mobil Avanza silver yang merupakan harta bawaan Tergugat. Namun, karena pada saat pembelian uang tersebut tidak cukup, maka Penggugat menambahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotocopy kwitansi pembelian tanah atas nama Budiyantha. Kwitansi yang dijadikan sebagai bukti oleh Penggugat ada dua lembar, satu lembar tertulis bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dan satu lembar lagi tertulis tanah tersebut dibeli Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Kedua kwitansi tersebut memiliki tanggal yang sama, yaitu tanggal 16 November 2016. Artinya, berdasarkan bukti P.5 dapat dinyatakan bahwa dalam satu hari telah terjadi dua kali pembayaran untuk satu transaksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah bertanggal 18 November 2018. Bukti T.3 memuat juga surat pernyataan dari pemilik sebelumnya (Suriansyah), bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat seharga Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah), yang mana hal ini telah membuktikan keterangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya tambahan uang yang

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 50 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli objek tersebut. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengakuan Penggugat atas bantahan Tergugat, dan dengan melihat keselarasannya dengan bukti T.3, maka dalil jawaban Tergugat dalam objek sengketa ini, yaitu bahwa objek sengketa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha meski diperoleh di masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi pembeliannya menggunakan harta bawaan Tergugat, menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terkait objek gugatan berupa utang kepada Sdr. Jamhari sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi kwitansi pinjaman uang dari saudara Jamhari, terhadap bukti ini Tergugat tidak bisa membantah keasliannya ataupun menyatakan bahwa bukti P.3 tersebut ialah palsu atau tidak benar, maka berdasarkan bukti P.3 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Penggugat dan keselarasannya dengan bukti P.13, Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, dan utang kepada Sdr. Jamhari sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti di persidangan, baik dari Penggugat maupun Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2015, lalu resmi bercerai pada tanggal, 3 Februari 2022 M;
2. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas tanah 423 M² (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha, dibeli oleh Tergugat seharga Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebidang tanah tersebut pada poin 2 dibeli Tergugat dengan uang yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit mobil Avanza silver nomor polisi DA 7994 TH tahun 2010 yang merupakan harta bawaan Tergugat;
4. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas tanah 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 51 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih sedang dijadikan jaminan utang oleh Penggugat kepada Jamhari;

5. Bahwa objek sengketa berupa:

5.1. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih; dan

5.2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No Rangka MHKM5EAJF JC10242 No Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiyaanta,

keduanya dijadikan agunan kredit oleh Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Cabang Tanjung;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah utang sebagai berikut:

6.1. Utang kepada Bank BRI dengan jaminan SK PNS Pengugat sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

6.2. Utang kepada Bank BRI dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH yang sampai 30 Juni 2022 tersisa Rp184.414.722,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

6.3. Utang kepada Sdr. Jamhari dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa utang kepada Sdr. Jamhari diperoleh secara bertahap mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2020 dan dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan anak bawaan Tergugat;

8. Bahwa utang Penggugat kepada koperasi kantor sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum per petitum sebagai berikut;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 52 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pertama Penggugat akan dijawab di bagian akhir pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) Penggugat sepanjang bukti-bukti tersebut diajukan untuk mendukung dalil-dalil Penggugat telah dijawab pada bagian pertimbangan alat bukti Penggugat yang pada pokoknya Majelis menilai sah dan dapat dipertimbangkan sebagian alat bukti Penggugat dan tidak sah sehingga tidak dipertimbangkan untuk bukti selainnya, dan oleh karena pertimbangan alat bukti ini ditujukan untuk mengetahui fakta, maka Majelis menilai tidak diperlukan dictum khusus untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) Penggugat akan dijawab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bahwa objek-objek di bawah ini, yaitu;

- Sebidang tanah dengan luas tanah 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih;
- 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih; dan
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No Rangka MHKM5EAJF JC10242 No Mesin 1NRF034519 dengan nama pemilik Budiyantha;

merupakan harta-harta yang sedang dijaminkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kesepakatan atau perjanjian pembiayaan, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya harta-harta tersebut belumlah milik sempurna Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018, bahwa "gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima," dengan demikian Majelis menilai bahwa gugatan harta bersama atas objek-objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 53 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga telah menjadi fakta bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas tanah 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha, dibeli oleh Tergugat seharga Rp26.090.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan uang yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit mobil Avanza silver nomor polisi DA 7994 TH tahun 2010 yang merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dan di Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 85 dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat atas sebidang tanah dengan luas tanah 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha, harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 (empat) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta nomor 6 (enam), bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang kepada Bank BRI dengan jaminan SK PNS Pengugat sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), utang kepada Sdr. Jamhari dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan utang kepada Bank BRI dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai 30 Juni 2022 tersisa Rp184.414.722,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa utang kepada Bank BRI dengan jaminan SK PNS Pengugat sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) telah diakui dan dibenarkan Tergugat sebagai utang bersama, dan berdasarkan pengakuan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat atas utang kepada Bank BRI sejumlah Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) agar ditetapkan sebagai utang bersama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Briguna nomor; BG7K2LV6/01/2020, jangka waktu kredit tersebut adalah 108 (seratus delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yang dicicil oleh Penggugat setiap tanggal 10 tiap bulan, Artinya, utang sejumlah Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) itu adalah jumlah utang pada saat perjanjian ditandatangani, yaitu tanggal 10 Januari 2020, yang jika rentang waktu ditarik ke bulan Agustus 2022 telah diangsur kira-kira sebanyak 32 kali angsuran. Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan jumlah utang yang aktual akibat perjanjian kredit tersebut. Namun, Penggugat tidak menunjukkannya. Oleh karena itu, demi keadilan dan kejelasan serta untuk menutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami amar putusan, Majelis tidak akan menyebutkan nominal utang secara jelas dalam dictum petitum poin ini, dan hanya menyebut nomor perjanjian kredit antara Penggugat dengan Bank BRI, dengan amar selengkapnyanya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa utang kepada Sdr. Jamhari sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan saat perkawinan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik utang ataupun keuntungan jual beli, dan di Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) disebutkan, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Begitu pun dalam kaitannya dengan harta berupa utang yang menjadi gugatan Penggugat,

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 55 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tersebut tetap disebut sebagai harta (utang) bersama tanpa mempermasalahkan siapa yang berutang, apakah dari pihak Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Pasal ini menunjukkan bahwa dasar penentuan sebuah utang yang diperoleh selama masa perkawinan dihukumi sebagai utang bersama bukan pada adanya pengetahuan ataupun persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri), melainkan pada penggunaan utang itu sendiri. Apakah utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataukah dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Dan telah menjadi fakta (fakta nomor 7), bahwa utang kepada Sdr. Jamhari diperoleh secara bertahap mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2020 dan dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan anak bawaan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk menetapkan utang kepada Sdr. Jamhari sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai utang bersama, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa utang kepada Koperasi kantor tempat Penggugat bekerja sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana fakta nomor 8 (delapan) telah lunas. Oleh karena sudah lunas, objek sengketa *aquo* sudah tidak ada lagi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat atas utang kepada Koperasi kantor tempat Penggugat bekerja sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum nomor 4 (empat) tidak disebutkan adanya utang lain kepada Bank BRI yang diperoleh dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH, yang sampai tanggal 30 Juni 2022 tersisa Rp184.414.722,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Meskipun Tergugat tidak melakukan rekonvensi, tetapi Majelis memandang bahwa utang tersebut merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara yang menjadi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mengacu

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 56 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) Majelis berkesimpulan bahwa utang tersebut sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sisa utang Rp184.414.722,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) adalah per tanggal 30 Juni 2022. Oleh karena itu, demi keadilan dan kejelasan serta untuk menutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami amar putusan, maka jumlah utang yang dicantumkan Majelis di dalam amar putusan harus dipahami sebagai sisa utang pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 (lima) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surah An Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَاَللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَاَللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَاَللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ
اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa utang tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ½ (setengah) bagian atas utang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 6 (enam) Majelis mempertimbangkan, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menyelesaikan setengah bagian atas utang bersama Penggugat dan Tergugat. Penyelesaian utang-utang bersama itu sudah memiliki cara dan ketentuan masing-masing sesuai perjanjian. Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman kepada Bank pun karena melihat adanya kemudahan yang diperoleh dalam menyelesaikannya, yaitu dengan mencicil. Oleh karena itu, memaksa salah satu pihak untuk membayar kewajibannya secara sekaligus kepada pihak lain terlebih hanya diberi batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan adalah tidak adil. Dalam hal ini Majelis sejalan dengan spirit kaidah fiqihyah sebagai berikut:

بِحَرَمَانِهِ عَوْقِبَ أَوَانِهِ قَبْلَ شَيْئاً اسْتَعْجَلَ مَنْ

“Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu.”

Demikian Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum nomor 6 (enam) Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 7 (tujuh) telah dijawab oleh Majelis dengan menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 8 (delapan) Majelis mempertimbangkan, bahwa meskipun dalam perkara *aquo* tidak ada perintah untuk membayar sejumlah uang secara langsung, namun dengan melihat jenis harta bersama yang telah ditetapkan, Majelis menilai bahwa di dalam penyelesaiannya mengharuskan adanya pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan bahwa dalam perkara *aquo* uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan, sehingga gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 9 (sembilan), Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun Pasal 201 R.Bg (1) memberikan kewenangan kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan supaya dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan itu dibantah atau diminta banding, namun dalam pelaksanaannya, Majelis tetap berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provisonil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 58 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provisonil. Maka dengan memperhatikan objek harta yang dikabulkan oleh Majelis di atas, yaitu berupa utang bersama Penggugat dan Tergugat, putusan serta merta terhadapnya tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa petitum gugatan nomor 9 (sembilan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan tidak dapat diterima dan menolak selainnya dengan amar selengkapnya di dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa utang adalah:
 - 2.1. Sisa utang kepada Bank BRI Cabang Tanjung berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor; BG7K2LV6/01/2020 tanggal 10 Januari 2020;
 - 2.2. Utang kepada Sdr. Jamhari sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Sisa utang kepada Bank BRI Cabang Tanjung berdasarkan perjanjian Kredit Invstasi Pangan Anuitas tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp184.414.722,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban menyelesaikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berupa utang-utang sebagaimana pada diktum putusan nomor 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat atas harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Guntung Manggis (jalan Guntung Harapan) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Sertifikat Hak Milik No: 18229 atas nama Eka Fitriana Riskyningsih;
 - 4.2. 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Tipe Kijang Innova G Warna Putih DA 1023 HL No rangka MHFXW42G52296549 No Mesin 1TR7854196 dengan nama pemilik Eka Fitriana Riskyningsih; dan
 - 4.3. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Avanza 1.3 M/T warna Putih DA 7273 HH No Rangka MHKM5EAJF JC10242 No Mesin 1NRF034519 Dengan nama pemilik Budiyantha;
5. Menolak gugatan Penggugat atas harta-harta berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 423 M² (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No: 18252 atas nama Budiyantha;
 - 5.2. Utang pada koperasi kantor tempat Penggugat bekerja sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 60 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).